



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Iskandar bin Asan**, NIK 1404070709780003, tempat dan tanggal lahir, Menyolak, 07 September 1978, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Baru Mendahara RT. 011 RW. 006 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Rahimah binti Rais**, NIK 1404075001880003, tempat dan tanggal lahir, Menyolak, 10 Januari 1988, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Baru Mendahara RT. 011 RW. 006 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H. & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap/Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 36/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 14  
Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para  
Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08  
Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tembilahan dengan register Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 14 Januari  
2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan  
dalil-dalil sebagai berikut:

### 1.

Bahwa **Pemohon I** bernama **Iskandar bin Asan** dan **Pemohon II**  
bernama **Rahimah binti Rais** adalah pasangan suami isteri sah, yang  
melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jum'at  
tanggal 16 Agustus 2002 M, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1423 H,  
dan dicatat oleh Pegawai pencatan nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan  
kutipan Akta Nikah Nomor: 203/07/IX/2002, yang dikeluarkan dan  
ditandatangani oleh Pegawai Pencatan Nikah tersebut pada tanggal 9  
September 2002.

### 2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** bernama **Iskandar bin Asan**  
berstatus jejaka dan **Pemohon II** bernama **Rahimah binti Rais** berstatus  
Perawan.

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



3.

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon II yaitu tertulis pada buku nikah bernama Raimah, dan yang sebenarnya adalah bernama Rahimah.

4.

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua atau ayah kandung di Ijazah Katinah yaitu tertulis bernama Kandar, dan yang sebenarnya adalah bernama Iskandar.

5.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

6.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 2 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

6.1. **Katinah binti Iskandar**, Nik. 1404076107070002, Tempat dan Tanggal Lahir, Menyolak, 21-07-2007 (umur 17 tahun 6 bulan ), Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SD, Tinggal bersama Para Pemohon.

6.2. **Siti Aisyah binti Iskandar**, Nik. 1404075308160002, Tempat dan Tanggal Lahir, Belaras Barat, 13-08-2016 (umur 7 tahun 5 bulan ), Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, kelas 1 SD, tinggal bersama para Pemohon

7. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Katinah binti Iskandar**, Nik. 1404076107070002, Tempat dan Tanggal Lahir, Menyolak, 21-07-2007 (umur 17 tahun 6 bulan ), Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SD, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, nomor handphone 082319830616, kandarajaiskandar57@ gmail.com, Alamat di Parit Baru Mendahara RT. 011 RW. 006, Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki (calon suami anak para Pemohon) yang bernama **Ijupri bin Kadir**,

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik. 2102020501010008, Tempat dan Tanggal Lahir, Karimun, 05-01-2001(umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Tanjung Sesup RT. 003 RW. 003. Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

8. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **katinah binti Iskandar** dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Ijupti bin Kadir**, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur yaitu belum cukup umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor: B. 188/ Kua.04.05/8/PW.01/2024. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada Tanggal 31 Desember 2024.

9.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Katinah binti Iskandar** dan calon Suami anak para Pemohon bernama **Ijupri bin Kadir** telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih selama 2 tahun dan anak para Pemohon sudah dilamar pada bulan Agustus 2024 dan lamaran diterima dan semenjak lamaran diterima hingga sekarang ini anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bertunangan dan uang jujuran atau uang hantar sudah diserahkan dari pihak keluarga calon menantu para Pemohon kepada Para Pemohon sebesar RP. 25. 000.000., (dua puluh lima juta rupiah) dan berencana akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya.

10.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berbuat perbuatan yang dilarang oleh syariat islam dan oleh karena itu para Pemohon

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya.

## 11.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Katinah binti Iskandar** dan calon suami anak para Pemohon bernama **Ijupri bin Kadir** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

## 12.

Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon bernama **Katinah binti Iskandar** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan para Pemohon juga melihat calon suami anak para Pemohon bernama **Ijupri bin Kadir** sudah dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan berupa gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ratus ribu rupiah).

## 13.

Bahwa oleh karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah terlalu dekat, maka dari itu para Pemohon ingin anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan (belum mencapai batas minimum usia kawin anak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

## 14.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensaasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Katinah binti Iskandar** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ijupri bin Kadir** .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh





-  
Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

-  
Bahwa status anak Para Pemohon masih gadis dan status calon suaminya tersebut masih bujang;

-  
Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD, setelah lulus SD anak Para Pemohon sempat melanjutkan sekolah MTs, namun pada tahun 2021 atau ketika akan naik kelas 2 MTs anak Para Pemohon berhenti sekolah karena pada waktu itu musim virus corona covid-19 sehingga anak Para Pemohon kesulitan menyesuaikan pendidikan dengan sistem online;

-  
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Katinah binti Iskandar** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Ijupri bin Kadir atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya juga sering berkunjung dan menginap di rumah calon suami saya tersebut, bahkan saya dengan calon suami saya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini saya sedang hamil dan umur kehamilan saya saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya hanya melakukan hubungan suami istri dengan calon suami saya tersebut dan saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya sempat melanjutkan sekolah MTs, namun pada tahun 2021 atau ketika akan naik kelas 2 MTs saya berhenti sekolah karena pada waktu itu musim virus corona covid-19 sehingga saya kesulitan menyesuaikan pendidikan dengan sistem online;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Ijupri bin Kadir** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Katinah binti Iskandar;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Kadir bin Pon dan Ibu Kandung saya bernama Nong binti Seman;
- Bahwa Ayah Kandung saya yaitu Kadir bin Pon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta calon istri saya tersebut juga sering berkunjung dan menginap di rumah saya, bahkan saya dengan calon istri saya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri saya tersebut saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa status saya masih bujang dan calon istri saya tersebut statusnya masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Kadir bin Pon** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Nong binti Seman** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Ijupri bin Kadir adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Kadir bin Pon;
- Bahwa suami saya yaitu Kadir bin Pon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya yang bernama Ijupri bin Kadir tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Katinah binti Iskandar;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa status anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut statusnya masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan calon istri anak saya tersebut saat ini sudah hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar NIK 1404070709780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahimah NIK 1404075001880003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Januari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/07/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 September 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Katinah Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/3.016-TPL/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar Nomor 1404071911090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katinah NIK 1404076107070002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800.1.11/ADM/PKM-MDH/II/2025/009 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mandah tanggal

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/18/VI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Juni 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ijupri Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-20112024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 13 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nong Nomor 2102022211170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 17 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ijupri NIK 2102020501010008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 15 Januari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 022/KET/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun tanggal 27 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nong NIK 2102024107630308 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B-188/Kua/04.05/8/Pw.01/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

## B. Saksi:

1. **Alil bin Sudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 005 RW. 001 Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Katinah binti Iskandar;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ijupri bin Kadir, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;

**2. Masfar bin Mahmur**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 016 RW. 005 Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Katinah binti Iskandar yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ijupri bin Kadir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut statusnya masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 36/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Katinah**, tanggal lahir 21 Juli 2007 (17 tahun 6 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Katinah binti Iskandar** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Ijupri bin Kadir** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan melihat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat hingga telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dan umur kehamilannya kurang lebih selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu Para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Alil bin Sudin** dan **Masfar bin Mahmur**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahimah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Katinah) membuktikan Katinah, perempuan, lahir di Menyolak pada tanggal 21 Juli 2007, adalah anak dari Iskandar (Pemohon I) dan Rahimah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Katinah tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katinah) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Katinah tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Katinah tersebut sedang hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Kadir bin Pon dan Nong binti Seman (orang tua dari calon suami anak Para Pemohon) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ijupri) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ijupri, laki-laki, lahir di Tanjung Batu Kunder pada tanggal 05 Januari 2001 (umur 24 tahun), adalah anak dari Kadir dan Nong;

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nong) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ijupri) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ijupri tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan ayah dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nong) membuktikan identitas ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Katinah binti Iskandar tersebut dengan calon suaminya yang bernama Ijupri bin Kadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Katinah binti Iskandar, perempuan, lahir di Menyolak pada tanggal 21 Juli 2007 (umur 17 tahun 6 bulan) adalah anak dari Iskandar (Pemohon I) dan Rahimah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ijupri bin Kadir, laki-laki, lahir di Tanjung Batu Kundur pada tanggal 05 Januari 2001 (umur 24 tahun), anak dari Kadir dan Nong, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) dan calon suami (Ijupri bin Kadir) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) dengan calon suaminya (Ijupri bin Kadir) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) dengan calon suaminya (Ijupri bin Kadir) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) dan calon suami (Ijupri bin Kadir) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama serta anak Para Pemohon juga sering

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung dan menginap di rumah calon suaminya tersebut, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon sedang hamil kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Katinah binti Iskandar) dan calon suami (Ijupri bin Kadir) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Ijupri bin Kadir) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Katinah binti Iskandar yang akan menikah dengan Ijupri bin Kadir masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama serta anak Para Pemohon juga sering berkunjung dan menginap di rumah calon suaminya tersebut, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon sedang hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (Katinah binti Iskandar) dan orang tua calon suami (Ijupri bin Kadir) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Katinah binti Iskandar dengan Ijupri bin Kadir serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Katinah binti Iskandar dengan Ijupri bin Kadir nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama dan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat secara lebih jauh, serta untuk

Halaman 22 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْقَرَجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Katinah binti Iskandar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ijupri bin Kadir**;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Katinah binti Iskandar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ijupri bin Kadir**;
- 3.-----  
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**MISWAN, S.H.I.**

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 22/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 210.000,00**  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)